



**PUTUSAN**

Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAK ABAH BIN Alm. NYAK SEUMA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Blang Bintang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS HERLIZA, S.H Advokad/Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum AGUS HERLIZA & PARTNERS beralamat di Jln. Makam Pahlawan Nomor 14 Runding, Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2010, dahulu Penggugat sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. ROSMAWATI Alias SABIDAH BINTI Alm. KRANI IBRAHIM, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat I sekarang PEMBANDING I;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh



2. SAMSUL BAHRI BIN Alm. KRANI IBRAHIM, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Gampong Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat II, sekarang TERBANDING II
3. HASYIM BIN Alm. KRANI IBRAHIM, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Manek Roe, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai Tegugat III. Sekarang TERBANDING III, Dalam hal ini Terbanding I, II dan III memberikan Kuasa kepada Teuku Yusrizal.SH Advokat pada kantor Pengacara-Advokat-Konsultan Hukum YUSRI LAW FIRM, beralamat di Jln. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 62 B Lamseupeung Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 Januari 2011, 7 Maret 2011 dan 8 Maret 2011;
4. M. YUNAN, umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Alue Gabu, Gampong Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai Tergugat Tertarik I, sekarang TERBANDING TERTARIK I
5. SAMSUAR, umur 38 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Gampong Ujong Sikuneng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai Tergugat Tertarik II, sekarang TERBANDING TERTARIK II;
6. WAHIT, umur 47 tahun, Pekerjaan Anggota Polri Polres Nagan Raya, tempat tinggal di Gampong Latong, Kecamatan Seunagan,

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai Tergugat Tertarik III  
sekarang, TERBANDING TERTARIK III;

7. TEUKU JOHAN.SH, umur 51 tahun, Pekerjaan Kepala Kantor  
BPN Kabupaten Nagan Raya, tempat tinggal di Gampong Blang  
Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu  
sebagai Tergugat Tertarik IV, sekarang TERBANDING TERTARIK  
IV;

8. KADIR, umur 48 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
Simpang Empat Jeuram, Kecamatan Kuala, Kabupayten Nagan  
Raya, dahulu sebagai Tergugat Tertarik V, sekarang  
TERBANDING TERTARIK V;

9. T. ZAMZAMI, umur 50 tahun, Pekerjaan Sekda Pemda  
Kabupaten Nagan Raya, tempat tinggal di Gampong Jeuram,  
Kacamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dahulu sebagai  
Tergugat Tertarik VI sekarang TERBANDING TERTARIK VI;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhu-bungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat  
dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 01/  
Pdt.G/2011 /MS-Mbo, tanggal 24 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan  
dengan tanggal 26 Dzulka'idah 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.891.000.- (Delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Bahwa, membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 04 November 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 01/Pdt.G/2011/MS-Mbo, tanggal 24 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulka'idah 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Keterangan Nomor : 01/Pdt.G/2011/MS-Mbo, tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor: 01/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 24 Oktober 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulka'idah 1432 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa, apa yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama baik dalam konpensi dan dalam Rekonpensi sudah benar dan tepat, oleh karenanya sepenuhnya dapat menyetujuinya dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 01/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 24 Oktober 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulka'idah 1432 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh



- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor :  
01/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 24 Oktober 2011 Miladiyah,  
bertepatan dengan tanggal 26 Dzulka'idah 1432 Hijriyah ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal  
10 April 2012 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir  
1433 Hijriyah. oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI, yang ditunjuk sebagai  
Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H. dan Drs. Ridhuan  
Santoso .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana  
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh  
M. Nasir. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak  
berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. NUZIRWAN, M.HI.

Hakim Anggota

Drs.H. TURIMAN, S.H

Drs. RIDHUAN SANTOSO,

Panitera Pengganti,

M. N A S I R

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2012/MS.Aceh



Rincian Biaya Perkara :

1. Materai .....	Rp. .000,-
2. Redaksi .....	Rp. .000,-
3. Leges .....	Rp. .000,-
4. Biaya proses .....	Rp. .000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-